

# KAJIAN KRITIS IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Oleh: MAHARANI W. DIANASARI ( 05400064 )

law

Dibuat: 2010-02-12 , dengan 2 file(s).

**Keywords:** Kata kunci : Putusan MK, Implikasi Yuridis, Hak korban, UU KKR, Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

## ABSTRAKSI

Tahun 2004 muncul UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR yang mempunyai mandat untuk pengungkapan kebenaran, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan rekonsiliasi. Ketentuan dalam KKR ini untuk pemenuhan hak korban mensyaratkan klausul amnesti yang diberikan kepada pelaku untuk pemberian hak reparasi korban. Maka sejumlah LSM, kelompok korban tergerak untuk melakukan judicial review atas Pasal 27, Pasal 44 dan Pasal 9 ayat (1) yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Desember 2006 MK memberikan putusan terhadap perkara nomor 006/PUU-IV/2006 bahwa MK mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan UU KKR bertentangan dengan konstitusi dan UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana implikasi yuridis Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, serta peluang bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk mendapatkan hak reparasi pasca Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Untuk memperoleh data digunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, misal dari buku teks atau jurnal-jurnal; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum. Data sekunder dan data primer hasil tersebut dianalisis secara kuantitatif dan kemudian dilakukan pembahasan secara komprehensif. Implikasi yuridis Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 yaitu hilangnya kerangka hukum bagi pemenuhan hak korban; hilangnya roh pengungkapan kebenaran dan keberlangsungan praktek impunitas; melemahnya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu; tertutupnya pemberian amnesti bagi para pelaku; tidak adanya mekanisme alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Peluang bagi korban untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yakni menggunakan UU Nomor 26 Tahun 2000, dan PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tentang Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, dan juga dapat menempuh jalan rekonsiliasi. Dalam melakukan pembentukan UU KKR yang baru, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dan berbagai elemen untuk turut memberikan masukan dan saran bagi terwujudnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

## ABSTRAC

In 2004 appeared Law. 27 year 2004 about the TRC has a mandate for disclosure of the truth, the completion of past human rights violations and reconciliation. The provisions in this TRC for victims' rights compliance require amnesty clause granted to perpetrators of granting reparations to victims. So a number of NGOs, victims groups moved to conduct a judicial review of Article 27, Article 44 and Article 9 paragraph (1) which is considered contrary to

the constitution. December 2006 the Court gave the verdict to the case number 006/PUU-IV/2006 that the Court grant the petition of the applicant, stated the TRC Act against the constitution and the TRC Law does not have binding legal force. The problem raised is how the juridical implications of the Constitutional Court Decision 006/PUU-IV/2006 against human rights violations are severe in the past, and opportunities for victims of gross human rights abuses of the past to get the repairs right after the Constitutional Court Decision No. 006/PUU-IV/2006.

Research using this method normative juridical approach, which is done by examining how the library. To obtain the data used three sources of law that is the primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, such as the dictionary of law. Secondary data and primary data results are analyzed quantitatively, and then conducted a comprehensive discussion.

Juridical implications of the Constitutional Court Decision No. 006/PUU-IV/2006 is the loss of the legal framework for fulfilling the rights of victims; loss of the spirit of truth and sustainability of the practice of impunity; weakening settlement mechanism past human rights violations; covert amnesty for perpetrators; no alternative resolution mechanism gross human rights violations of the past. Opportunity for the victim to gross human rights violations past the use of Act No. 26 of 2000, and Regulation No. 3 Year 2002 on About Compensation, Restitution and Rehabilitation of Victims of Serious Human Rights Violations, and also the path of reconciliation.

In making the formation of the new TRC Act, the government needs to involve the community to take part in providing input and suggestions for the realization of the TRC Law in accordance with the Constitution of 1945.